



**BUPATI GRESIK**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI GRESIK**  
**NOMOR 35 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Gresik.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Gresik.
10. Pergeseran anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), baik berupa penambahan dan/atau pengurangan.
11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
12. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

## BAB II

### PRINSIP PERGESERAN ANGGARAN

#### Pasal 2

- (1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan atau adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau belanja untuk keperluan mendesak.

- (2) Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja, antar rincian obyek belanja dan/atau sub rincian obyek belanja.
- (3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum tercukupi dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Pergeseran dapat diikuti dengan pergeseran dan/atau perubahan anggaran kas.

### BAB III

#### JENIS DAN KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN

##### Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran terdiri atas:
  - a. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
  - b. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
- (2) Kriteria pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu:
  - a. Pergeseran antar organisasi;
  - b. Pergeseran antar unit organisasi;
  - c. Pergeseran antar program;
  - d. Pergeseran antar kegiatan;
  - e. Pergeseran antar sub kegiatan;
  - f. Pergeseran antar kelompok belanja; dan
  - g. Pergeseran antar jenis belanja.

- (3) Kriteria pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu:
  - a. Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama;
  - b. Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja yang sama;
  - c. Pergeseran antar sub rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja yang sama; dan
  - d. Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian obyek belanja yang sama.
- (4) Pergeseran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana ayat (3) huruf d dikecualikan untuk uraian dari sub rincian objek pada kelompok belanja modal.
- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dikecualikan untuk pergeseran akibat kondisi tertentu yang berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
- (6) Pergeseran akibat kondisi tertentu sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat dilakukan sebelum Perubahan APBD melalui penetapan Bupati dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
- (7) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dilakukan sebelum Perubahan APBD, maka diatur dalam Peraturan Daerah Perubahan APBD.
- (8) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dilakukan setelah Perubahan APBD, maka dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

#### BAB IV

#### MEKANISME TAHAPAN PERGESERAN ANGGARAN

##### Bagian Kesatu

#### Pergeseran Anggaran Yang Menyebabkan Perubahan APBD

##### Pasal 4

Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan mengikuti mekanisme perubahan APBD.

##### Bagian Kedua

#### Pergeseran Anggaran Yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBD

##### Pasal 5

- (1) SKPD mengusulkan pergeseran anggaran kepada PPKD untuk kriteria:
  - a. Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis yang sama;

- b. Pergeseran antar rincian obyek dalam obyek belanja yang sama;
  - c. Pergeseran antar sub rincian obyek dalam rincian obyek belanja yang sama; dan
  - d. Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian obyek belanja pada kelompok belanja operasi selain jenis belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.
- (2) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
- a. Penjelasan latar belakang dilakukan pergeseran anggaran;
  - b. Rencana perubahan DPA; dan
  - c. Realisasi anggaran yang akan mengalami pergeseran.
- (3) PPKD menghimpun usulan pergeseran anggaran untuk dievaluasi TAPD.
- (4) Dalam hal pergeseran layak, TAPD menyampaikan kepada:
- a. Sekretaris Daerah untuk pergeseran antar obyek dalam jenis yang sama untuk mendapat persetujuan;
  - b. PPKD untuk pergeseran antar rincian obyek dalam obyek yang sama untuk mendapat persetujuan;
  - c. PPKD untuk pergeseran antar sub rincian obyek dalam obyek yang sama untuk mendapat persetujuan;
  - d. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk perubahan atau pergeseran atas uraian belanja di dalam sub rincian obyek belanja untuk mendapat persetujuan.
- (5) Berdasarkan persetujuan sebagaimana diatur dalam ayat (4), Kepala SKPD menyiapkan perubahan DPA untuk selanjutnya disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan PPKD.

## Pasal 6

- (1) SKPD mengusulkan pergeseran anggaran kepada Pengguna Anggaran untuk kriteria perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian obyek belanja pada kelompok belanja operasi jenis belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.
- (2) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana ayat (1) disertai:
  - a. Penjelasan latar belakang dilakukan pergeseran anggaran;
  - b. Rencana perubahan DPA; dan
  - c. Realisasi anggaran yang akan mengalami pergeseran.
- (3) Dalam hal pergeseran layak, Pengguna Anggaran memberikan persetujuan.
- (4) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan persetujuan pergeseran anggaran disertai perubahan DPA kepada PPKD untuk selanjutnya perubahan DPA disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan PPKD.
- (5) PPKD dapat mengevaluasi usulan perubahan DPA dalam hal uraian dari sub rincian obyek belanja tidak sesuai dengan ketentuan.

## Pasal 7

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD terlebih dahulu.
- (2) Pada saat Perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran.
- (3) Pergeseran anggaran yang dilakukan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.



Bagian Ketiga  
Pergeseran Anggaran Kondisi Tertentu  
Pasal 8

- (1) SKPD mengusulkan pergeseran anggaran kondisi tertentu kepada PPKD disertai:
  - a. Penjelasan berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
  - b. Rencana perubahan DPA; dan
  - c. Realisasi anggaran yang akan mengalami perubahan.
- (2) PPKD menghimpun usulan pergeseran anggaran untuk dievaluasi TAPD.
- (3) Hasil evaluasi TAPD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati yang memuat pergeseran anggaran.
- (4) Peraturan Bupati yang memuat pergeseran anggaran disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Berdasarkan Peraturan Bupati yang memuat pergeseran anggaran, Kepala SKPD menyiapkan perubahan DPA untuk selanjutnya disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan PPKD.
- (6) Dalam hal pergeseran anggaran dilakukan sebelum perubahan APBD, maka pergeseran dan/atau perubahan anggaran ditampung dalam Peraturan Daerah Perubahan APBD.
- (7) Dalam hal pergeseran anggaran dilakukan setelah Peraturan Daerah perubahan APBD ditetapkan, maka pergeseran anggaran dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 5 November 2021

BUPATI GRESIK,

TTD

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 5 November 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

TTD

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR